



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 681 TAHUN 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM NEGERI MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
 - bahwa program studi sarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe Tahun 2014;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI tahap I Tahun 2013 pada tanggal 23 – 24 Agustus 2013;
 2. Permohonan Ketua STAIN Malikussaleh Lhokseumawe nomor Sti.30/PP.00.11/44.b/2013 tanggal 16 Januari 2013, tentang Permohonan Perpanjangan Izin dan Perubahan Program Studi Ekonomi Islam menjadi Ekonomi Syari'ah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE TAHUN 2014.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi dan penyesuaian nomenklatur program studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumae Tahun 2014 sebagai berikut:

No	Program Studi Lama	SK Terakhir	Program Studi Baru	Gelar Akademi
1	2	3	4	5
	Ekonomi Islam	Dj.I/202 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Prodi Pada PTAIN	Ekonomi Syari'ah	Sarjana Syari'ah (S.Sy)

KEDUA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

KETIGA : Program Studi tersebut pada diktum KESATU tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial).

KEEMPAT : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku akreditasi program studi yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 february 2014

